

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJAMINAN
PEMBIAYAAN PADA PT FIF CABANG BANDA ACEH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Ridha Hardiyanti Fatmita
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309915

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M/1437 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJAMINAN
PEMBIAYAAN PADA PT FIF CABANG BANDA ACEH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda
Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana Strata Satu (S.1) dalam
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


RIDHA HARDIYANTI FATMITA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309915

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,


Edi Yuhermansyah, LLM
NIP. 198401042011011009

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJAMINAN
PEMBIAYAAN PADA PT FIF CABANG BANDA ACEH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 01 Agustus 2017 M
08 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004


Sekretaris,


Edi Yubermansyah, LLM
NIP. 198401042011011009

Penguji I,



Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Penguji II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., MH
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ridha Hardiyanti Fatmita
NIM : 121309915
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

:g Menyatakan


(Ridha Hardiyanti Fatmita)



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya atas peran dan jasanya telah dalam membuka wawasan keimanan dan pengetahuan.

Dengan motivasi dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada PT FIF Cabang Banda Aceh dalam Transaksi Jual Beli Elektronik” guna untuk menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag, sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M. Sebagai pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang telah

memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada bapak penguji I bapak Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA yang telah memberikan masukan dan arahan dan telah menguji skripsi penulis pada sidang munaqasyah skripsi, ucapan terimakasih juga kepada bapak penguji II bapak Dr. Irwansyah, M. Ag yang telah memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan skripsi penulis.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama sampai saat ini dan telah ikut memberikan arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Alm. M.Tahir yang menjadi motivator bagi penulis dan Ibunda Tercinta Fatimah Wati,S.Pd yang telah memberikan kasih sayang dan mendidik penulis tanpa pamrih serta mencurahkan segenap tenaga dan memberikan dukungan materiil yang tak bisa penulis balas dengan apapun, kepada bang Atul, kak Merry, dek Wawan, dek Ahul yang selalu menyemangati penulis. Hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Mijan selaku karyawan pada PT FIF GROUP cabang Banda Aceh yang telah sudi memberikan informasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula

terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman Hes unit 6 leting 2013, juga untuk sahabat-sahabat penulis yaitu, Putri Adlilla, Nyak Mutiana Jagabatee, Sawwaka Imrayeti, Ikramah, Ressa Melsia Armi serta teman-teman KPM desa Aron Tunggai Zia, Putri, Usna, Kakyen, Eva, bang Zaidun, bang Fahmi, bang Hijra, Ridha Maulana dan Ade yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dari segi isi dan penulisannya yang sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan pada saat yang akan datang. Semoga Allah SWT membalas semua jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, Juli 2017

Penulis,

Ridha Hardiyanti Fatmita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h}	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	z\	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ِ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ ي	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa* حول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ / ا	<i>Fathahdan alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِ ي	<i>Dammahdan</i> wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan Leasing dan Ijarah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : List Angsuran Pembiayaan Elektronik

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika pembahasan	16
BAB DUA: LEASING DAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN	18
2.1. Pengertian Leasing	18
2.2. Jenis-jenis Leasing	20
2.3. Kedudukan Leasing Dalam Islam	22
2.4. Jaminan Dalam Pembiayaan	26
2.5. Jaminan Dalam Islam.....	31
BAB TIGA: SISTEM DAN MEKANISME PEMBIAYAAN PADA PT FIF GROUP CABANG BANDA ACEH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK	47
3.1. Gambaran Umum Pembiayaan Konsumen dalam Transaksi jual Beli Elektronik pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh	47
3.2. Sistem Penjaminan yang diterapkan pada Pembiayaan konsumen dalam Jual Beli elektronik pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh	56

3.3. Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Jaminan oleh PT FIF GROUP terhadap transaksi jual beli elektronik.....	59
---	----

BAB EMPAT: PENUTUP63

4.1. Kesimpulan	63
-----------------------	----

4.2. Saran	63
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU
2. INTERNET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJAMINAN
PEMBIAYAAN PADA PT FIF CABANG BANDA ACEH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK**

Nama : Ridha Hardiyanti Fatmita
Nim : 121309915
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HES
Tanggal Munaqasyah :01 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II :Edy Yuhermansyah,LLM

Kata Kunci : *Hukum Islam, Sistem Penjaminan, Pembiayaan, PT FIF Banda Aceh, Jual Beli Elektronik*

ABSTRAK

Sistem penjaminan dalam pembiayaan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian oleh sebuah lembaga keuangan/pembiayaan. PT FIF GROUP menerapkan sistem jaminan perseorangan yang disebut *Personal Guarantee*. Penggunaan sistem jaminan ini tentunya tidak salah apabila sesuai dengan konsep dan aturan yang berlaku, akan tetapi dilapangan sistem jaminan *personal guarantee* ini berbeda pada penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana penerapan jaminan *personal guarantee* yang dipakai oleh PT FIF GROUP cabang Banda Aceh dalam pembiayaan konsumen terkait jual beli elektronik. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data ini dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. Berdasarkan metode pengumpulan data ini, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field Research). Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan bahwa penerapan jaminan *personal guarantee* yang diterapkan oleh pihak PT FIF GROUP tidak sesuai dengan konsep yang ada ketidaksiuaiannya terletak pada subjek hukum dalam jaminan ini. Hal ini dikarenakan pihak PT FIF Tidak memberikan penjelasan kepada konsumen tentang jaminan yang terdapat dalam pembiayaan konsumen ini sehingga terjadi kesalahan yang akan berakibat kerugian bagi konsumen, jika dikaitkan dengan pandangan hukum Islam, Islam membolehkan bagi perusahaan pembiayaan menggunakan jaminan ini karena konsep jaminan ini juga terdapat dalam hukum islam yang dibuktikan dengan dalil-dalil baik yang berupa Alquran maupun Hadist. Penulis juga menyarankan kepada pihak perusahaan agar memberikan penjelasan akan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan serta melihat kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi dilapangan.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peradaban manusia senantiasa selalu berubah seiring berjalannya waktu. Banyak hal-hal baru yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan segala aktivitasnya. Salah satunya adalah barang elektronik. Barang elektronik merupakan barang yang dibuat menggunakan beberapa komponen yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti mesin cuci, kompor listrik, dan lain-lain.

Sebagai barang yang dibutuhkan, barang elektronik ini mempunyai harga jual yang sangat tinggi, pasalnya hampir setiap lapisan masyarakat memerlukan sejumlah barang untuk keperluan rumah tangga. Dizaman yang serba canggih ini perkembangan sistem ekonomi sudah sangat pesat. Berbagai sistem ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan akan barang elektronik ini. Diantara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem jual beli dengan cara mencicil atau lebih dikenal dengan sistem jual beli kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur)¹. Dengan adanya sistem jual beli kredit ini masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membeli barang elektronik yang ia kehendaki.

Dalam transaksi jual beli kredit yang dilakukan, pedagang hanya menjadi penyedia barang elektronik yang dibutuhkan masyarakat. Untuk

¹Agus Pranowo. *Tinjauan hukum Syariah terhadap Jual-beli Kredit*. WWW. Muslim.or.id. Dipublikasikan tgl 28 maret 2014. Diakses tgl 4 Desember 2016.

mendapatkan barang elektronik dengan cara kredit masyarakat atau konsumen dapat mengajukan pembiayaan kepada PT FIF GROUP dalam bentuk pembiayaan konsumen (*consumer finance*). PT FIF GROUP merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang pada awalnya berbentuk *Leasing* yang juga menyediakan berbagai macam pembiayaan jangka pendek.

Istilah *Leasing* berasal dari kata *lease* dalam bahasa Inggris yang artinya menyewakan. Pengertian tentang leasing dijelaskan dengan Pada pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. KEP-122/MK/IV/2/1974. NO. 32/MSK/2/1974, dan NO. 30/Kpb/I/1974 TERTANGGAL 7 Februari 1974 menyebutkan bahwa *Leasing* adalah “Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk satu jangka waktu secara berkala, disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *Leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati”.²

Saat ini, instrumen *Leasing* yang sedang marak-maraknya adalah *Customer Financing* (pelanggan *Leasing*) dimana dalam hal ini ada perusahaan yang bertindak sebagai penjamin dalam pemberian *Leasing* pada konsumen yang tidak menjadi kesatuan dalam perbankan melainkan berdiri sendiri. Pembiayaan konsumen ini adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada

²Salim, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 139.

konsumen untuk pembelian barang yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen.³

Lembaga pembiayaan konsumen adalah salah satu lembaga yang merupakan pemberi fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu lembaga pembiayaan ini juga berperan sebagai salah satu alternatif lembaga pembiayaan yang potensial bagi masyarakat dalam menunjang perekonomian.

Berdasarkan peraturan terbaru perpres No. 9 Tahun 2009 Pasal I angka 7 tentang lembaga pembiayaan yang merupakan penyempurnaan dari keputusan presiden No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁴

Pembiayaan konsumen ini timbul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara lembaga pembiayaan sebagai *lessor* dan konsumen sebagai *lessee*. Perjanjian pembiayaan konsumen ini belum diatur secara khusus dalam KUHPerdara, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Perjanjian ini hanya diatur secara umum dalam pasal 1338 KUHPerdara sebagai Asas Kebebasan Berkontrak” yang terjadi antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, yaitu yang disebut bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Didalam perjanjian

³DwiRustomo, “*SewaGuna Dan AnjakPiutang*” dalam <http://www.dostoc.com/docs/516548/sewa-guna-usaha-anjak-piutang-dan-customer-financing>, diakses tanggal 6 Desember 2016

⁴Salinan perpres No 9 tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan*.

pembiayaan konsumen yang menjadi unsur perjanjiannya adalah perjanjian utang piutang yang harus dibayar secara angsuran dan pada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Lembaga pembiayaan tentunya merupakan lembaga yang berorientasi kepada profit atau keuntungan, oleh karena itu untuk menghindari resiko kerugian pada lembaga pembiayaan ini, lembaga pembiayaan konsumen mensyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan oleh konsumen sebagai pengikat dan bukti pemenuhan prestasi konsumen. Keberadaan jaminan mempunyai fungsi yaitu sebagai antisipasi untuk pihak penyedia pembiayaan agar terhindar dari penipuan dan zalim. Dengan demikian standar syariah membolehkan pemberi pembiayaan meminta jaminan agar salah satu pihak merasa aman bahwa pihak lain akan menunaikan hak-hak nya⁵.

Jaminan dibedakan menjadi dua yaitu jaminan bersifat material dan immaterial, jaminan material berupa jaminan kebendaan, baik barang bergerak maupun barang tak bergerak, berwujud maupun tak berwujud. Sedangkan jaminan immaterial adalah jaminan perorangan. Jaminan material adalah jaminan kebendaan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu yang dapat ditahan dan dapat dialihkan. Tujuan dari jaminan material ini adalah memberikan *hak verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditor terhadap hasil penjualan benda-benda

⁵Oni Sahroni, Adiwarmanto A Karim. *Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm 175.

tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya⁶. Sedangkan jaminan immaterial adalah jaminan perorangan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, yang termasuk jaminan perorangan yaitu penanggung adalah orang yang dapat ditagih, tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng dan perjanjian garansi.

Dalam pembiayaan *Costumer Financing* atau pembiayaan konsumen pihak PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh sebagai lembaga yang membiayai konsumen tidak menjelaskan jaminan apa yang menjadi pengikat antar konsumen dengan lembaga pembiayaan. Jika dilihat dalam berbagai literasi jaminan dalam pembiayaan konsumen ini menggunakan jaminan Fidusia sebagai jaminan yang berlaku untuk konsumen yang mengambil pembiayaan Multi Guna Astra pada *Leasing* tersebut. Hal ini dikarenakan benda yang masih dalam pembiayaan dimiliki oleh konsumen secara penuh, sedangkan yang dijaminan kepada pihak leasing hanyalah surat-surat dari sepeda motor tersebut. Menyangkut hal ini penulis ingin melihat apakah pembiayaan *Costumer Financing* dalam hal elektronik sama dengan pembiayaan Multiguna Astra, dan apakah pihak PT. FIF GROUP Cabang Banda Aceh juga menggunakan bentuk jaminan Fidusia atau menggunakan jaminan lain untuk menghindari dari resiko yang akan terjadi. Ketidakjelasan inilah yang menjadi daya tarik penulis dalam melakukan penelitian.

⁶Titik Tri Wulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta : Kencana, 2001), hlm. 176-177.

. Pada dasarnya sistem *customer financing* yang pada awal transaksi para pembeli masuk menjadi member dan mengajukan pembiayaan untuk membeli barang elektronik yang dibutuhkan serta akan mengangsur pembayaran ke pihak perusahaan pembiayaan (dalam skripsi ini adalah PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh) dan pihak PT FIF GROUP akan meminta pada supplier untuk menyerahkan barang. Dalam wawancara dengan salah satu pemilik toko elektronik bapak rozi⁷ yang bermitra dengan PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh yang penulis lakukan pada tanggal 5 Desember 2016 lalu dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya fungsi lembaga pembiayaan dalam jual beli kredit elektronik ini adalah sebagai pemberi pembiayaan kepada konsumen, dan pihak toko hanya sebagai penyedia barang saja, setelah pihak konsumen menentukan barang yang hendak dibeli maka pihak toko mengalihkan pembiayaan kepada pihak PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh, sehingga masalah angsuran dan penetapan keuntungan dilakukan sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan itu sendiri. dalam wawancara ini juga penulis mendapatkan informasi tentang jaminan atas pembiayaan yang diterapkan oleh pihak PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh bahwa jaminan yang digunakan adalah Jaminan *personal Guarantee* hanya dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jaminan *personal guarantee* disamping masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya juga terdapat beberapa masalah lain yaitu, penerapan jaminan *personal guarantee* dalam pembiayaan konsumen terkait jual beli

⁷Wawancara dengan Bapak rozi pemilik toko city elektronik pada tanggal 5 Desember 2016.

elektronik, ketidakjelasan akad bagi konsumen mengenai jaminan yang diterapkan, dan akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak dapat melunasi cicilan pada pembiayaan konsumen terkait jual beli elektronik ini serta pengenaan denda yang tidak wajar apabila konsumen terlambat melunasi angsuran.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan menjawab permasalahan yang ada tentang transaksi serta sistem penjaminan yang diberikan oleh leasing terhadap jual beli kredit elektronik ini, maka peneliti ingin menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENJAMINAN PEMBIAYAAN PADA PT FIF GROUP CABANG BANDA ACEH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang penulis buat, maka rumusan masalah yang hendak penulis teliti yaitu :

- 1.2.1. Bagaimana sistem penjaminan yang diterapkan oleh pihak PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh kepada konsumen dalam pembiayaan konsumen terkait jual beli elektronik ?
- 1.2.1. Bagaimana penerapan jaminan *personal guaranteed* dalam pembiayaan konsumen terkait jual beli elektronik pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam hal penjaminan pada pembiayaan yang diterapkan oleh FIF GROUP cabang Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui sistem penjaminan yang diterapkan oleh pihak PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh kepada konsumen dalam pembiayaan konsumen terkait jual beli elektronik
- 1.3.2. Untuk mengetahui penerapan jaminan personal guarantee dalam pembiayaan konsumen terkait jual beli elektronik pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh
- 1.3.3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam hal penjaminan pada pembiayaan yang diterapkan oleh FIF GROUP Cabang Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1. Sistem

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud; sekelompok dari pendapat peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik ; cara, metode teratur untuk melakukan sesuatu⁸. Adapun sistem yang dimaksud disini adalah metode atau cara yang digunakan oleh PT FIF GROUP sebagai jaminan dalam Transaksi Jual beli elektronik.

1.4.2. Penjaminan

Jamin adalah menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran, dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya). Berjanji akan memenuhi

⁸Sri Kumiati Hayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 738.

kewajiban (membayar utang) orang lain yang membuat perjanjian.⁹ Dalam lembaga keuangan jaminan didefinisikan dengan barang yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam pembiayaan¹⁰. Akan tetapi dalam skripsi ini penulis menggunakan kata penjaminan karena penulis meneliti aspek pelaku yang menjaminkan kredit atau usaha kepada pihak *Leasing* sebagai pihak penjamin.

1.4.3. Jual beli

Jual beli diartikan sebagai pertukaran atau saling tukar, dalam Ilmu Fiqh jual beli adalah penukaran suatu barang baik dilakukan dengan barang juga maupun dengan menggunakan alat tukar dengan rukun dan syarat tertentu dan perpindahan kepemilikan¹¹.

1.4.4. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang digunakan untuk mendukung investasi yang dilakukan secara personal maupun oleh kelompok tertentu, dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk memfasilitasi nasabah oleh lembaga pembiayaan.¹²

1.4.5. PT FIF GROUP

PT FIF GROUP atau *federal international finance* adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Yang

⁹Sri Kurniati Hayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 333.

¹⁰Veitza Rivai, *Islamic Financial management : Teori, Konsep dan Aplikasi : panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, praktis, dan Mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008),hlm.663.

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),hlm.112.

¹²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*.(Yogyakarta: Ekonisia, 2005),hlm 260.

mempunyai dua produk unggulan yaitu Multiguna ASTRA dan Multiguna SPEKTRA

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah yang ada pada sistem pembiayaan lembaga *leasing* (PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh) sudah sering diteliti sedangkan untuk sistem penjaminan dalam hal pembiayaan jual beli kredit elektronik belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis teliti. Karya tulis yang di paparkan oleh Fajril Hadi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Sistem Pembiayaan Jual Beli Murabahah pada PT FIF Syariah Kota Banda Aceh*” pada tahun 2009.¹³ Dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Banda Aceh dalam hal pembelian Sepeda Motor dengan menggunakan pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara langsung mendatangi pihak *Dealer* sepeda motor yang bermitrakan PT FIF Syariah tersebut kemudian memilih langsung sepeda motor barulah diajukan pembiayaan oleh *Costumer Servis Dealer* tersebut kepada pihak PT FIF Syariah dan setelah proses administrasi berlangsung pihak PT FIF kemudian melakukan *survey* terhadap nasabahnya. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah penulis mengkaji sistem jual beli elektronik secara kredit ada pada toko elektronik yang bermitrakan PT FIF Banda Aceh dan

¹³Fajril Hadi, *Sistem Pembiayaan Jual Beli Murabahah pada PT FIF Syariah Kota Banda Aceh, Skripsi* (Banda Aceh :2009)

yang menjadi kajian khusus penulis terletak pada sistem penjaminan yang dilakukan oleh PT FIF tersebut kepada konsumennya.

Selanjutnya skripsi Syahrina Prihatini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah ditinjau dari Konsep Dhalam*"¹⁴ pada Tahun 2012 dalam penulisan judul tersebut lebih menjelaskan tentang kedudukan barang jaminan yang merupakan salah satu syarat dari sistem prosedural pengambilan pembiayaan pada perbankan syariah.

Kemudian terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmiati Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "*Eksekusi Agunan Produk Pembiayaan Murabahah Bermasalah Secara Langsung oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*".¹⁵ Didalam penulisannya dijelaskan bahwa dalam menghadapi pembiayaan murabahah yang bermasalah Bank Aceh Syariah dapat mengeksekusi barang jaminan milik nasabah melalui tahapan-tahapan tertentu yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah penulis meneliti sistem penjaminan pada jual beli elektronik kredit yang diberikan oleh PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh kepada konsumennya.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahrina Waddah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri

¹⁴Syahrina Prihatini, *Keedudukan Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah ditinjau Dari Konsep Dhalam*. Skripsi (Banda Aceh :2012)

¹⁵Darmiati, *Eksekusi Agunan Produk Pembiayaan Murabahah Bermasalah Secara Langsung oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh :2013)

Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Penguasa dan Pemanfaatan Jaminan dalam Perspektif UU NO. 42. Tahun 1999 tentang Fidusia dan Rahn dalam Fiqh Mualamah*”¹⁶ tahun 2011 hasil penelitiannya adalah barang jaminan tetap hak milik nasabah dan penguasaan barang jaminan juga sepenuhnya dapat dikuasai oleh nasabah, sedangkan pihak bank hanya dapat menguasai objek jaminan tersebut jika nasabah tidak mampu melunaskan utangnya saat jatuh tempo yang membedakannya dengan skripsi yang penulis buat adalah penulis hanya membahas tentang sistem penjaminan dan tidak berkenaan dengan Jaminan Fidusia maupun Rahn dalam Islam. Objek kajian yang penulis buat adalah penjaminan dan subjeknya adalah PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh, Toko Elektronik dan Konsumen.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan.

¹⁶Zahrina Waddah, *Penguasa dan Pemanfaatan Jaminan dalam Perspektif UU NO. 42. Tahun 1999 tentang Fidusia dan Rahn dalam Fiqh Mualamah*. Skripsi (Banda Aceh : 2011)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung toko elektronik yang memfasilitasi jual beli secara kredit serta pihak *perusahaan pembiayaan* yang menjadi penyedia pembiayaan konsumen kepada pembeli dalam hal ini yaitu PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh. Penulis juga menggunakan pengamatan dengan teliti terhadap objek yang diteliti langsung serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.

Penelitian kepustakaan (*Library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Di antara buku-buku rujukan pembahasan antara lain, H. Salim HS yaitu *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah menurut Hukum Islam* karangan Muhammad Maulana, *Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* Karangan Hartono Hadisoeparto, dan buku-buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarahannya dalam analisis data.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan *deskriptif-*

analisis, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variabel yang diteliti.¹⁷

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada praktek penerapan sistem jaminan pembiayaan pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh dalam transaksi jual beli elektronik dilakukan dengan menganalisis dari awal mengenai bentuk dalam penerapan jaminan tersebut. Melalui metode deskriptif analisis, peneliti menetapkan bahwa penerapan jaminan pembiayaan jual beli elektronik ini dapat dijabarkan dan ditelaah dengan baik, terutama dengan data yang akan diperoleh lebih lengkap nantinya dari pihak konsumen serta dari perusahaan pembiayaan yang menjadi penyedia pembiayaan yaitu PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (interview) sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang

¹⁷Muhammad Nazar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998),hlm.63.

berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁸Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Collector PT FIF GROUP sebagai pihak yang mengurus tentang penagihan angsuran pembiayaan konsumen.

b. observasi

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman suara²⁰. Dalam penelitian ini penulis langsung mengamati proses pembiayaan konsumen serta proses transaksi jual beli di toko elektronik tersebut guna untuk mendapatkan data yang akurat terkait penelitian yang penulis lakukan.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrument yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara

¹⁸Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) hlm. 57.

¹⁹*Ibid.*.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Ed. Rev, Cet. 14, 2010, hlm. 199-200.

penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, *tape recorder* untuk mendapatkan data dari responden. Sedangkan untuk observasi penulis mendatangi langsung tempat yang menjadi lokasi penelitian penulis yaitu kantor PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh di Ulee Kareng dan beberapa toko elektronik mitra PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh.

1.6.5. Langkah-Langkah Analisa Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang sistem penerapan jaminan transaksi pembiayaan jual beli elektronik pada PT FIF GROUP, maka penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan deskripsif analisis yaitu penelitian mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengidentifikasi hubungan antar fungsi individu. Data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak kesenjangan antara praktik dilapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari:

pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data. Langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang Landasan Teoritis lembaga pembiayaan dan Jaminan dalam pembiayaan: pengertian leasing sebagai lembaga pembiayaan, Jenis-jenis pembiayaan, kedudukan *Leasing* dalam Islam, Jaminan dalam pembiayaan, Jaminan dalam Islam.

Bab Tiga menganalisis tentang sistem dan mekanisme pembiayaan konsumen pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh meliputi: gambaran umum pembiayaan konsumen pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh terkait jual beli elektronik, sistem penjaminan yang diterapkan PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh, Pandangan hukum islam terhadap penerapan jaminan oleh PT FIF Cabang Banda Aceh terhadap transaksi jual beli elektronik dalam pembiayaan konsumen.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik serta dapat bermanfaat.

BAB DUA

LEASING DAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN

2.I. Pengertian Leasing

Leasing merupakan suatu istilah baru dalam bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa asing yang secara umum berarti *Equipment Funding*, yaitu pembiayaan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan pengertian sederhana ini banyak pakar atau ahli yang mendefinisikan kata leasing tersebut dengan berbagai versi. Menurut *The Equipment Leasing Association* di London mendefinisikan leasing sebagai berikut :¹ “ *adalah perjanjian antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilihan atas barang modal tersebut ada pada lessor sedang lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu*”.

sedangkan Novi Eka Susanti mendefinisikan sebagai :²

“leasing adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa”.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa leasing adalah suatu lembaga pembiayaan yang menyediakan modal berupa barang-barang kebutuhan suatu

¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.96.

²Novi Eka Susanti, *Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum Islam*: skripsi, 2010), hlm.23.

perusahaan dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur oleh perusahaan dan dapat memilih 2 opsi yaitu membeli ataupun memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan nilai sisa.

Dalam hal ini berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Kep. 122/MK/TV/2/74, No 32/M/SK/2/74 dan No. 30/kpb/1/74 tertanggal 7 Januari 1974, yaitu :³

“Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh setiap perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai dengan hak opsi (hak pilih) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Dalam keputusan menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tertanggal 21 November 1991 tentang kegiatan Leasing atau sewa guna usaha, yaitu:⁴

“Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Leasing dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Leasing tanpa hak opsi (Operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu Leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

³Eddy P. Soekandi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 16.

⁴Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), hlm. 249.

yang dimaksud dengan *Finance Lease* adalah kegiatan usaha *leasing* dimana pihak *lessee* pada akhir kontrak memiliki hak opsi untuk membeli objek *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya yang dimaksud dengan *operating lease* adalah kegiatan *lessee* dimana pihak *leasing* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing*.

2.2. Jenis-Jenis Leasing

Secara umum jenis-jenis *Leasing* ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dari kedua jenis ini adalah mengenai hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan didalam akuntansi serta mengenai besarnya rental. Dua jenis tersebut adalah:

1. *Finance Lease*

Perusahaan pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negosiasi langsung dengan *Supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Sedangkan *lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum.⁵

Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

⁵Eddy P. Soekandi, *mekanisme leasing*, hlm.20.

Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan pihak *lessor*. Kini jelas pada *Finance Lease* ini *lessor* hanya merupakan pemilik barang secara hukum, sedang *lessee* merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang tersebut.

Pada akhir masa *lease*, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada *lessor* atau juga mengadakan perjanjian *leasing* lagi untuk tahap yang kedua atas barang yang sama. Besarnya rental serta masa *lease* yang kedua ini jauh berbeda dengan yang terdapat pada perjanjian *lease* pada tahap pertama.

2. *Operating Lease*

Pada *Operating Lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu, dalam prakteknya *lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*.⁶

Didalam menentukan besarnya rental, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lease* berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi.

Disini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*. Setelah masa *lease* berakhir *lessor* merundingkan kemungkinan dilakukan kontrak *lessee* yang baru. Dari adanya beberapa kontrak *lessee* ini *lessor* mengharapkan keuntungan. Disamping hal tersebut, *lessor* juga mengharapkan

⁶*ibid.*

juga adanya keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut setelah masa *lease* berakhir. Pada *Operating Lease* ini biasanya *lessor* bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut.

Barang-barang yang sering digunakan dalam *Operating Lease* ini terutama barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, mesin-mesin dan sebagainya.

2.3. Kedudukan Leasing dalam Islam

Dalam hukum Islam Leasing dikenal dengan istilah IMBT (*Ijarah Muntahiya Bittamlik*) yaitu transaksi jual beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. IMBT merupakan rangkaian dua akad, yakni akad *al-bai'* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT). *Al-bai'* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir sewa.⁷ IMBT inilah yang kemudian dikenal dengan *finance lease*

Penyamaan istilah ini memakai metode Qiyas yang menurut istilah ahli ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, persamaan kedua itu dinyatakan oleh illat hukumnya,⁸ *Ijarah/Ijarah Muntahiya Bittamlik* mempunyai kemiripan dengan

⁷Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 149.

⁸Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.80.

leasing pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain atas dasar manfaat.⁹

Oleh karena itu *Leasing* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dapat diqiyaskan pada sistem keuangannya dengan sebab adanya pengalihan sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain atas dasar manfaat, dengan begitu dapat diarahkan transaksi sewa beli yang dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Adapun rukun-rukun Qiyas terdiri dari empat rukun, yaitu:¹⁰

1. *Al-Ashlu*, yaitu: Sesuatu yang ada nash hukumnya. (Q.S. Al-baqarah :233).
2. *Al-far'u*, yaitu: Sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. (*Leasing*)
3. Hukum *Ashl*, yaitu: Hukum syara' yang ada nashnya pada al-ashl (pokoknya), dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada al-far'u (cabangnya). (Boleh)
4. *Al-illat*, yaitu: sesuatu yang menjadikan dasar yang membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (far'), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya. (Peralihan Sesuatu atas dasar manfaat).

Berdasarkan inilah maka *Ijarah/Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dapat disamakan dengan *leasing*. Sehingga lembaga pembiayaan dapat menggunakan akad IMBT ini untuk mempermudah transaksi pembiayaan. .

Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan antara *ijarah* dengan *leasing* yaitu sebagai berikut :

⁹Ascara. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.

¹⁰Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., hlm.80.

Tabel :1.1

Perbedaan antara Ijarah dengan Leasing

No	Keterangan	Ijarah	Leasing
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
2	Metode pembayaran	Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang/jasa yang disewakan	Tidak tergantung kondisi barang yang disewakan
3	Perpindahan kepemilikan	a. Ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan b. IMBT janji menjual atau menghibahkan diawal akad	a. Sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikan b. Sewa guna dengan opsi, memiliki opsi membeli atau tidak membeli diakhir masa sewa.
4	Jenis Leasing lainnya	a. <i>Lease Purchase</i> , tidak dibolehkan karena akadnya gharar, yakni	a) <i>Leasepurchase</i> dibolehkan b) <i>Sale and lease back</i> dibolehkan.

		antara sewa dan beli b. <i>Sale and lease</i> back, dibolehkan	
--	--	--	--

Sumber data : Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.

Tabel diatas memberikan gambaran tentang adanya kesamaan dan perbedaan antara *ijarah* dan *leasing*. Ada empat komponen yang dapat dijadikan acuan untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara keduanya, yakni: objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikannya, dan jenis *leasing*.

Dalam hal ini sebagai salah satu akad dalam pembiayaan *leasing* didalam perbankan syari'ah dikenal dengan *Ijarah Muntahiya Bittamlik/IMBT* (sewa yang ikuti berpindahnya kepemilikan). Dengan demikian karena didalam Islam *Leasing* disebut dengan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, maka harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Oleh sebab itu pula dalam *ijarah muntahiya bittamlik/IMBT*, Pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan mengibahkannya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

عَلِّمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا عَلَّيْتُمْ جُنَاحَ فَلَا أَوْلَادَ كُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَن أَرَدْتُمْ وَإِنْ

بَصِيرَةٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَآ

Artinya: “Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Al-Baqarah:233)¹¹

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. Negara Indonesia adalah negara yang mana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, namun para pengusaha lebih memilih membeli barang dengan menggunakan cara *leasing*, karena *leasing* merupakan sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal. Perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat dipergunakan langsung berproduksi, yang dapat di angsur setiap bulan atau setiap triwulan kepada *Lessor*. Setelah jangka *Lease* selesai, ia dapat memiliki barang modal yang bersangkutan. Dengan perjanjian *leasing* akan lebih menghematkan biaya dalam hal pengeluaran dana tunai, dibanding dengan membeli secara tunai.

2.4. Jaminan dalam Pembiayaan

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, jaminan pada dasarnya digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan), dan jaminan

¹¹Depag RIAI-*Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1971). hlm. 57.

immateriil (perorangan, borgtocht). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.¹²

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (prudential) yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh industri lembaga keuangan termasuk lembaga pembiayaan (*Leasing*). Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, peraturan – peraturan Bank Indonesia dan KUH Perdata.

Di samping aturan tersebut di atas, juga terdapat Undang-Undang yang secara tegas mengatur tentang pengikatan jaminan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pengikatan jaminan ini penting untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian kredit atau

¹²H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004) cet. 1, hlm. 23.

pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan.¹³

Pengikatan jaminan/agunan merupakan perjanjian *accessoir*(perjanjian buntut atau perjanjian turutan), sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks perbankan berupa pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin hukum maka perjanjian *accessoir* dibuat berdasarkan suatu perjanjian pokok. Bila perjanjian pokok hapus maka perjanjian *accessoir* juga harus dihapuskan.

Sehubungan dengan itu, perjanjian kredit atau pembiayaan adalah perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan/agunan adalah perjanjian *accessoir*. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian kredit atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian ditandatangani segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan.¹⁴

Mengenai pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan dapat diikuti berbagai ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan dalam kaitannya dengan suatu utang-piutang.

Untuk pengikatan jaminan (agunan) kredit atau pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga jaminan yang berupa gadai, hipotik, hak tanggungan,

¹³Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000), hlm. 400.

¹⁴M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: CV. Rejeki agung, 2002), hlm. 110.

dan fidusia.¹⁵ Adapun uraian singkat mengenai masing-masing bentuk lembaga jaminan adalah sebagai berikut:

a) Gadai

Lembaga jaminan yang disebut Gadai diatur oleh ketentuan pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Gadai merupakan lembaga jaminan yang digunakan untuk mengikat jaminan utang yang berupa barang-barang bergerak antara lain berupa barang-barang perhiasan (misalnya kalung emas dangelang emas), surat berharga dan surat yang mempunyai harga (misalnya saham dan sertifikat deposito), mesin-mesin yang tidak terpasang secara tetap di tanah atau bangunan (misalnya genset), dan sebagainya. Pengikatan jaminan melalui gadai memberikan jaminan kebendaan kepada krediturnya sebagai pemegang gadai, artinya kreditur mempunyai hak menagih pelunasan piutangnya atas benda yang diikat dengan gadai tersebut. Pengikatan jaminan melalui gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen kepada kreditur sebagai pemegang Gadai, dengan kata lain, kreditur tersebut akan memperoleh pembayaran didahulukan atas piutangnya dari hasil pencairan (penjualan) benda yang diikat dengan gadai dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.¹⁶

b) Hipotik

Lembaga Hipotik pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat jaminan utang yang berupa kapal laut berukuran bobot 20 m³ atau lebih sesuai dengan ketentuan pasal 314 KUH Dagang dan UU No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran,

¹⁵M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. hal. 112- 125.

¹⁶*Ibid.*

dengan mengacu antara lain kepada ketentuan Hipotik yang tercantum dalam KUHPerdara. Pengikatan kapal laut melalui Hipotik memberikan kepastian hukum bagi kreditur sesuai dengan dibuatnya akta dan sertifikat Hipotik yang dalam praktek pelaksanaannya adalah berupa Akta Hipotik berdasarkan perjanjian pinjaman dan Akta Kuasa Memasang Hipotik.¹⁷

c) Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Pemberiannya merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya.

d) Fidusia

Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan melainkan berkembang atas dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam undang-undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga Gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang

¹⁷ *Ibid.*

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selain jaminan yang berupa jaminan kebendaan, terdapat pula jaminan yang berupa jaminan perseorangan (jaminan immaterial). Secara luas jaminan perseorangan ini terbagi tiga yaitu, bersifat pribadi (*personal guarantee*), bersifat Badan Hukum (*corporate Guarantee*), dan Garansi Bank.

Jaminan *personal guarantee* adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga secara pribadi untuk menjamin segala kewajiban-kewajiban hutang debitur dalam bentuk perjanjian.¹⁸

2.5. Jaminan dalam Islam

Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*¹⁹. Sedangkan menurut Oni Sahroni, *Rahn* merupakan akad gadai yang

¹⁸Lenny Nadriana, *hati-hati menandatangani personal guarantee*. [HTTP://legaleraindonesia.com](http://legaleraindonesia.com). Dipublis 18 Maret 2016. Diakses tanggal 18 Juli 2017.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 123.

dilakukan dengan menyerahkan barang jaminan (*Marhun*)²⁰. Jadi dapat kita simpulkan bahwa barang jaminan atau objek jaminan yang berupa benda lebih tepat menggunakan istilah *Marhun* daripada menggunakan istilah *Rahn* itu sendiri.

1. Kafalah

Secara etimologis, *kafalah* berarti *al-dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amah*, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung.²¹ Sedangkan menurut terminologi *Kafalah* didefinisikan sebagai: "Jaminan yang diberikan oleh kafiil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)".

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Imran (3): 37.

هَٰوَ جَدُّ الْمِحْرَابِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا دَخَلَ كُلَّمَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا حَسَنًا نَّبَاتًا وَأَنْبَتَهَا حَسَنًا يَقْبُولُ رَبُّهَا فَتَقَبَّلَهَا
حِسَابٍ بَغَيْرِ نِسَاءٍ مَنْ يَرْزُقُ اللَّهُ إِنْ أَلَّ اللَّهُ عِنْدَ مَنْ هُوَ قَالَتْ هَذَا لَكِ إِنِّي يَمْرُؤٌ قَالَ رَزَقًا عِنْدَ

Artinya: *Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah*

²⁰Oni Sahroni, *Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam*, hlm.159.

²¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002), hlm. 4141.

memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (Q.S. Ali Imran (3): 37).

Di samping itu, *kafalah* berarti *hamalah*(beban) dan *Za'amah* (tanggung) ²². Disebut *dhamman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, *hamalah* apabila dikaitkan dengan *diyath* (denda dalam hukum qishash), *za'amah* jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan *kafalah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa. Sedangkan Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih, *kafalah* dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi, *kafalah* adalah, "mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta atau benda". ²³
- 2) Mazhab Maliki, *Kafalah* adalah "menggabungkan hak sipenjamin dan yang dijamin dalam kewajiban menunaikan haknya". ²⁴
- 3) Mazhab syafi'i, *Kafalah* adalah "akad yang menghendaki suatu hak yang ada dalam tanggungan orang orang lain, baik benda, atau pun orang yang ditanggungkan". ²⁵
- 4) Mazhab Hanbali, *kafalah* adalah "dhaman adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggam orang yang ditanggung". ²⁶

²²Kafalah diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72; yang artinya : "Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya" dan juga hadis Nabi saw; "Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar" (H.R. Abu Dawud).

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Amzah,2013) hal. 433.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhi*, terjemahan (Jakarta : Gema Insani,2011) hal.36.

²⁵Ahmad Wardi Muslich, hal. 435.

Definisi lain adalah, "jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukful 'anhu ashil*)".

Di dalam Kamus Istilah Fiqih, *kafalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).²⁷

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, situasi telah mengubah pengertian ini. *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (personal guarantee, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.²⁸ Sedangkan menurut M.A. Mannan mengalihkan tanggungjawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.²⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *kafalah* adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua

²⁶*Ibid.*

²⁷M. Abdul Mudjieb, et. al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 148.

²⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 106.

²⁹M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. 307.

tersebut kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahnyang* juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang.

Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis *kafalah* tersebut, baik diri maupun barang. Di dalam perundang-undangan Mesir misalnya, *kafalah* diartikan sebagai menggabungkan tanggung jawab orang yang berhutang dan orang yang menjamin. Misalnya, ada seseorang akan mengajukan kredit kepada bank, kemudian ada orang kedua yang bertindak dan turut menjamin hutang seseorang tersebut. Ini berarti bahwa hutang tersebut menjadi tanggung jawab orang pertama dan juga orang kedua.³⁰

Semakna dengan itu, KUH Perdata Pasal 1820 menyebutkan, bahwa penanggungan adalah “suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”³¹

Adapun Dasar hukum untuk *akad kafalah* ini dapat dilihat di dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan kesepakatan para ulama, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an Surat Yusuf (12): 66, Nabi Ya'kub berkata:

³⁰*Ibid*

³¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Internusa, 1991), hlm. 14.

أَلَمْ يَوْثِقَهُمْ أَتَوْهُ فَلَمَّا بِكُمْ مُحَاطًا إِلَّا بِهِ لَتَأْتِنِي اللَّهُ مِنْ مَوْثِقَاتِهِ حَتَّىٰ مَعَكُمْ أَرْسَلَهُ لَنْ قَالَ

وَكَيْلٌ نَقُولُ مَا عَلَىٰ آلِهِ

Artinya : "ya'qub berkata : Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh, tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata : Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan" (Q.S. Yusuf(12):66).

Selanjutnya pada ayat 72 surat yang sama Allah SWT berfirman:

زَعِيمٌ بِهِ وَأَنَا بَعِيرٌ حَمَلُ بِهِ جَاءَ وَلَمَنْ أَلَمَلِكِ صَوَاعٍ نَفَقْدُ قَالُوا

Artinya : "penyeru-penyeru itu berkata "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu".(Q.S.Yusuf(12):72).

Ayat ini menggunakan bentuk jamak, dan dilain kali bentuk tunggal, misalkan kata "Za'im" adalah bentuk tunggal akan tetapi sebelumnya bentuk jamak yaitu "qalu" ini mengisyaratkan bahwa yang berbicara hanyalah satu orang yaitu pemimpin rombongan dan yang lain hanya menyetujui³².

b. As-Sunnah

عنابر رضا لله عن قال: (توفي رجل منّا فغسلناه وحنّطناه, وكفّاه, ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخط خطي, ثم قال: اعليه دين؟ قلنا: ديناران, فانصرف, فتحملهما أبو قتادة, فاتيناه, فقال أبو قتادة: الديناران عليّ, فقال رسول الله صلى الله عليه

³²M. Nasib Arrifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh : Maktabah Ma'arif, 1989) Hal.501

وسلم إحقّ الغريم وبرئَ منهما الميِّت؟ قال : نعم, فصلّى عليه) (رواه احمد, وابو داود,
والنسائي, وصحّحه ابن حبان, والحاكم)

artinya : *Jabir r.a. menceritakan: "Seorang laki-laki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih kemudian kami kafani, lalu kami bawa kepada Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau: "Apakah Rasulullah akan menshalatkannya?". Rasulullah bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: "Ya, dua dinar." Rasulullah kemudian pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah: "Dua dinar itu tanggung jawabku." Karenanya, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi hutang dan simayit akan terlepas dari tanggung jawabnya." Rasulullah lalu menshalatkannya. Pada keesokan harinya beliau bertanya kepada Abu Qatadah tentang dua dinar itu dan dijelaskan, bahwa ia telah melunasinya. Rasulullah SAW. bersabda: "Sekarang kulitnya telah sejuk." (H.R. Ahmad, Abu Daud, Annasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).*

c) Ijma' ulama

Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah . Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktekkan hal ini bahkan sampai sekarang, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama-pun.³³ Kebolehan akad kafalah dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan madharat bagi orang-orang yang berhutang.³⁴

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Adapun rukun kafalah sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

³³Sayyid Sabiq, "Fikih al-Sunnah", vol. 3, (Beirut Libanon: Dar al Fikr), hlm. 284.

³⁴Wahbah Zuhaili, "Fikih al Islam wa Adillatuh", Vol.6, Beirut, (Lebanon: Dar al-Fikr), hlm. 131.

- a. Pihak penjamin/penanggung (*kafil*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b. Pihak yang berhutang (*makful 'anhu 'ashil*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang (*makful lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. Obyek jaminan (*makful bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).³⁵

4. Macam-macam Orang Yang Dapat Ditanggung

Mengenai siapa orang-orang yang dapat ditanggung, para ulama fikih menyatakan, bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan/tanggungan tersebut. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai orang yang sudah wafat (*mati*) yang tidak meninggalkan harta warisan. Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, hal yang demikian boleh ditanggung. Alasannya adalah dengan berpedoman pada Hadis tersebut di atas tentang ketidaksediaan Nabi SAW menshalahkan jenazah karena meninggalkan sejumlah

³⁵*Ibid.*

hutang. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan tidak boleh, dengan alasan bahwa tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada berbeda halnya dengan orang yang pailit.

Jumhur fuqaha' juga berpendapat tentang bolehnya memberikan tanggungan kepada orang yang dipenjara atau orang yang sedang dalam keadaan musafir. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya.³⁶

5. Masa Tanggungan

Masa tanggungan dengan harta, yakni masa penuntutan kepada penanggung adalah dimulai sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuannya maupun saksi, demikian pendapat fuqaha'. Kemudian fuqaha' bersilang pendapat tentang masa wajibnya tanggungan dengan badan, apakah tanggungan tersebut menjadi wajib sebelum tetapnya hak atau tidak?. Segolongan fuqaha' berpendapat, bahwa tanggungan itu tidak menjadi wajib sebelum tetapnya hak. Pandangan ini dipegangi oleh golongan Imam Malik, Syuraih al-Qadhi dan al-Sya'bi. Segolongan lainnya berpendapat, bahwa untuk menetapkan hak tersebut harus ada konfirmasi dengan pihak penanggung (dengan badan) dan ia memang bersedia menjadi penanggung.

Ulama Irak berpandangan, bahwa tidak dapat diambil penanggung atas debitur sebelum tetapnya hak. Sependapat dengan Ibn al-Qashim, mereka

³⁶Ibnu Rusyd, "*Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*", vol. 3, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tth), hlm. 224.

memberikan waktu hanya 3 (tiga) hari. Ia menambahkan, bahwa tidak boleh diambil penanggung atas seseorang kecuali dengan adanya saksi. Dengan demikian akan tampak jelas pengakuannya itu benar atau tidak benar. Apabila keadilan antara kedua belah pihak dalam masalah ini akan ditegakkan, maka keberadaan saksi mutlak diperlukan, baik kesaksian atas beban (hutang) debitur maupun kesaksian atas diambilnya tanggungan oleh pihak penanggung. Ini memudahkan pihak Kreditur dalam melakukan tindakan-tindakan ke depan, apabila diperlukan.³⁷

6. Kewajiban Penanggung

Ada tiga hal mengenai kewajiban penanggung, sebagai berikut:³⁸ Penanggung wajib mendatangkan (menemukan) orang yang ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta pengikutnya dan fuqaha' Madinah. Bahwa penanggung dipenjarakan sehingga orang yang ditanggung telah datang, atau kalau dia wafat, telah diketahui kewafatannya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah dan fuqaha' Irak.

Bahwa penanggung tidak terkena kewajiban apapun termasuk dipenjarakan, kecuali ia harus mencarinya/mendatangkannya, jika ia mengetahui tempatnya. Ini pendapat Abu 'Ubaid al-Qasim. Pendapat Imam Malik yang mengatakan, bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila ia pergi, didasarkan pada Hadis Ibnu 'Abbas r.a. sebagai

³⁷*Ibid.*

³⁸<http://www.faqihregas.co.cc/2010/05/makalah-tentang-kafalah.html>. Diakses tanggal 21 Februari 2017.

berikut: "Sesungguhnya seorang laki-laki meminta kepada debiturnya agar memberikan hartanya kepadanya, lalu ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadukannya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW. pun menanggungnya, kemudian debitur memberikan harta kepadanya." Mereka mengatakan, bahwa Hadis ini menunjukkan adanya penggantian kerugian secara mutlak. Berbeda dengan fuqaha' Irak yang berpandangan bahwa, penanggung hanya berkewajiban menghadirkan apa yang ditanggungnya, yakni orang (yang ditanggungnya). Karenanya, penanggungan tersebut tidak harus menyertakan harta, kecuali apabila penanggungan tersebut memang disyaratkan demikian atas dirinya.³⁹

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, apabila seseorang mensyaratkan tanggungan (badan) tanpa harta, sedangkan ia juga menjelaskan syarat tersebut, maka harta tersebut tidak wajib atasnya. Karena apabila harta tersebut menjadi beban kewajibannya, berarti ia melakukan perbuatan yang melawan apa-apa yang disyaratkannya itu.

Berbeda dengan tanggungan harta, fuqaha' telah sepakat bahwa, apabila orang yang ditanggung tersebut meninggal atau pergi, maka penanggung harus mengganti kerugian. Tentang pandangan yang membolehkan kreditur menuntut penanggung, baik yang ditanggung itu bepergian atau tidak, kaya atau miskin, maka mereka beralasan dengan Hadis Qubaishah Ibn al-Makhariqi r.a. sebagai berikut: "Aku membawa satu tanggungan, maka aku mendatangi Nabi SAW. kemudian aku bertanya kepada beliau tentang (tanggungan itu). Maka beliau

³⁹*Ibid.*

bersabada: "Kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari unta sedekah. Hai Qubaishah! sesungguhnya perkara ini tidak halal, kecuali pada tiga hal". Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain, sehingga ia melunasinya ". Hadis tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa, Nabi SAW membolehkan penuntutan terhadap penanggung, tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ditanggung.⁴⁰

7. Obyek Tanggungan

Mengenai obyek tanggungan, menurut sebagian besar ulama fikih, adalah harta. Hal ini didasarkan kepada Hadis Nabi SAW: "Penanggung itu menanggung kerugian." Sehubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung adalah berupa harta, maka hal ini dikategorikan menjadi tiga hal, sebagai berikut:

- a. Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah tanggungan hutang, disyaratkan bahwa hendaknya, nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan/jaminan dan bahwa barangnya diketahui, karena apabila tidak diketahui, maka dikhawatirkan akan terjadi gharar.
- b. Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, hal. 222-223.

seperti *'ariyah* (pinjaman) atau *wadi'ah* (titipan), maka *kafalah* tidak sah.

- c. Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual-belikan.⁴¹

8. Macam-macam Kafalah

M. Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang pembagian kafalah sebagai berikut:⁴²

- a. Kafalah bi al-mal, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/ fee tertentu.
- b. *Kafalah bi al-nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank atau lembaga pembiayaan dapat bertindak sebagai *juridical personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- c. *Kafalah bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company.

⁴¹Sayid Sabiq, *Fikih al Islam wa Adillatuh*. hlm. 286-287.

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 38.

Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/ fee kepada nasabah tersebut.

- d. *Kafalah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/ kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).
- e. *Kafalah al-mu'allaqah*, Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

9. Upah Atas Jasa Kafalah

Adiwarman A. Karim memberikan keterangan tentang upah atas jasa *kafalah* ini yang ia kemukakan dengan mengawali sebuah pertanyaan: "Bolehkah si pejamin mengambil upah atas jasanya itu?" Kemudian ia menjelaskan bahwa, ulama kontemporer, seperti Mustafa Abdullah al-Hamsyari yang mengutip pendapat Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pemberian uang (fee) kepada orang yang ditugaskan untuk mengadakan suatu masalah kepada raja tidak dapat dianggap sebagai uang sogok (riswah), tetapi dianggap sebagai upah (ju'alah), dan hukumnya sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya.⁴³

Ulama lain, Abdu al-Sai' al-Misri mengatakan, bahwa seorang penanggung/penjamin haruslah mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya

⁴³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, hlm. 107.

sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang dimasukkannya pertimbangan besarnya risiko yang dipikul oleh si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.⁴⁴

10. Akibat-akibat Hukum Kafalah

Apabila orang yang ditanggung tidak ada (pergi atau menghilang), maka kafil berkewajiban menjamin sepenuhnya. Dan ia tidak dapat keluar dari kafalah, kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang menjadi beban '*ashil* (orang yang ditanggung). Atau dengan jalan, bahwa orang memberikan pinjaman (hutang) dalam hal ini bank menyatakan bebas untuk *kafil*, atau ia mengundurkan diri dari kafalah. Ia berhak mengundurkan diri, karena memang itu haknya. Adapun yang menjadi hak orang/bank (sebagai *makful lahu*) menfasakh akad *kafalah* dari pihaknya. Karena hak menfasakh ini adalah hak *makful lahu*.

Dalam hal orang yang ditanggung melarikan diri, sedangkan ia tidak mengetahui tempatnya, maka si penanggung tidak wajib mendatangkannya, tetapi apabila ia mengetahui tempatnya, maka ia wajib mendatangkannya, dan si penanggung diberikan waktu yang cukup untuk keperluan tersebut.

Dengan demikian, kafalah atau penjaminan dapat diterapkan dalam melakukan transaksi pembiayaan, baik dilembaga perbankan maupun dilembaga leasing. Akan tetapi penerapan kafalah ini biasanya di praktekkan di lembaga pembiayaan syariah. Selain Kafalah terdapat pula jaminan berupa benda yang dikenal dengan *Rahn*. *Rahn* adalah jaminan berupa benda yang diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai agunan dalam suatu pembiayaan. Oleh karena didalam

⁴⁴*Ibid*

skripsi penulis tidak membahas tentang jaminan benda, maka penulis hanya menguraikan sedikit tentang Rahn.

Rahn juga bersifat *accessoir* disebabkan adanya perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi jaminan berupa rahn ini merupakan jaminan yang menggunakan harta, bukan jaminan perorangan. Oleh karena itu penulis hanya memaparkan sekilas tentang Rahn.

Adapun rukun Rahn secara umum adalah : *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *almurtahin* (orang yang menerima jaminan), *almarhun* (jaminan benda), dan *marhun bih* (utang)⁴⁵.

⁴⁵Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* .(Bandung: Pustaka Setia,2001).hlm.159.

BAB TIGA
SISTEM DAN MEKANISME PEMBIAYAAN PADA PT FIF CABANG
BANDA ACEH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK

3.1. Gambaran Umum Pembiayaan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Elektronik pada PT FIF Cabang Banda Aceh

PT FIF GROUP merupakan salah satu perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan, baik pembiayaan konsumtif maupun produktif. Sebagai sebuah perusahaan benefit, FIF GROUP memberikan banyak pilihan produk kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan, salah satunya adalah produk *costumer financing*. Produk *costumer financing* (pembiayaan konsumen) dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat memiliki barang kebutuhan dengan cara mencicil atau mengangsur harga barang yang diinginkan.

Sama halnya dengan pembiayaan di perusahaan lain, PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh juga mempunyai syarat dan ketentuan atas transaksi pembiayaan yang hendak dilakukan oleh nasabah, baik dalam pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Akan tetapi persyaratan yang diberlakukan pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh ini relatif mudah, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi dengan cepat. Mijan (Collector PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh) menyebutkan “untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan barang-barang elektronik keperluan rumah tangga, konsumen hanya perlu membawa KTP dan KK saja dan pada saat itu juga pihak *supplier* akan memberikan langsung produk elektronik yang konsumen inginkan”.¹

¹Hasil wawancara dengan Bapak Mijan selaku Collector pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh, Tanggal 25 Juni 2017.

Pada awal berdirinya, PT FIF GROUP ini bergerak di bidang sewa guna usaha (leasing), anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Namun, seiring melihat permintaan pasar perseroan ini memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996.²³

3.1.1 Pembiayaan Elektronik (Multiguna SPEKTRA)

Pembiayaan multiguna SPEKTRA merupakan Brand dari PT FIF GROUP yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna. Multiguna SPEKTRA bekerja sama dengan berbagai merek besar seperti Polytron, LG, Toshiba, Samsung, Sharp, Modena, dan berbagai merek ternama lainnya. Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan mengadakan pameran elektronik, penawaran harga katalog khusus ataupun pemberian sovenir bagi konsumen multiguna SPEKTRA. Adapun yang termasuk dalam pembiayaan multiguna SPEKTRA adalah :

1. Konsumer Elektronik meliputi barang elektronik seperti TV, DVD, VCD player, audio, mini combo.
2. Home Appliances meliputi barang-barang rumah tangga seperti kulkas, microwave, dispenser, mesin pendingin udara (AC), mesin cuci dan sejenisnya.

Dengan demikian pembiayaan Multiguna SPEKTRA meliputi semua barang elektronik bermerek yang tercatat sebagai mitra PT FIF GROUP. Produk elektronik yang ditawarkan dalam pembiayaan multiguna SPEKTRA atau

²Data dokumen FIF GORUP cabang Banda Aceh

pembiayaan elektronik sangat bervariasi sehingga konsumen dapat memilih sendiri pada saat transaksi dilakukan.

3.1.2 Sistem Transaksi Pembiayaan Multiguna SPEKTRA

Pada pembiayaan multiguna SPEKTRA ada dua sistem transaksi pembiayaan yang digunakan, yaitu transaksi dengan pembiayaan konvensional dan transaksi dengan pembiayaan syariah.

Adapun yang dimaksud dengan sistem konvensional adalah sistem yang merujuk pada kontrak baku yang tidak dapat dilakukan tawar-menawar antara kedua belah pihak, dengan kata lain jika konsumen bersedia konsumen dapat mengambilnya (*take it*) dan jika tidak menyetujuinya perjanjian tidak diteruskan (*leave it*), selain itu syarat-syarat dalam sistem konvensional juga lebih mudah serta tanpa menggunakan *down Payment*. Sedangkan sistem Syariah adalah sistem menggunakan akad *Murabahah* dan menggunakan sistem kesepakatan juga tidak memakai bunga. Perbedaan antara kedua model transaksi ini terletak pada dokumen yang harus disiapkan serta perhitungan harga cicilan.

Dapat kita pahami bahwa, pembiayaan konsumen terkait jual beli elektronik ini mempunyai dua model sistem, yang keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan yang mendasar pada kedua sistem ini terletak pada teknis administrasi serta harga angsuran yang harus dibayarkan oleh konsumen pada waktu yang telah ditentukan.

Pada pembiayaan multiguna SPEKTRA, konsumen yang ingin mengambil pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh FIF

GROUP, seperti memenuhi kriteria seorang konsumen yang bertanggung jawab, jujur dan mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Selain karakteristik yang telah penulis sebutkan, ada beberapa syarat umum, yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu⁴ :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KTP suami/istri jika telah menikah
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Pasfoto Calon konsumen

Bagi konsumen yang berprofesi sebagai karyawan atau pegawai harus menyerahkan daftar gaji sebagai persyaratan khusus. Persyaratan ini tidak diserahkan secara bersamaan, akan tetapi pada saat transaksi pertama konsumen hanya menyerahkan Fotocopy KTP dan KK saja. Sedangkan persyaratan lain akan diserahkan ketika telah mengisi form Pembiayaan.

Lebih lanjut suryono menyatakan bahwa syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen yang berupa perusahaan antara lain :⁵

1. Anggaran Dasar Perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari yang diberi hak untuk menandatangani perjanjian,
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). hlm.109.

⁵*Ibid.*

5. TDP (tanda Daftar Perusahaan)
6. Bank Statement

Adapun persyaratan yang dikemukakan oleh Sunaryo, juga dipakai oleh PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh dalam pembiayaan elektronik atau multiguna SPEKTRA. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan yang ada pada website PT FIF GROUP.⁶

3.1.3 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam mekanisme penyaluran pembiayaan adalah proses penyaluran pembiayaan yang sehat dan efisien. Proses penyaluran pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berakibat pada investasi halal dan baik serta dapat menghasilkan *return* seperti yang diharapkan bahkan lebih.

Dalam suatu mekanisme penyaluran pembiayaan, jaminan kepastian dan keadilan hukum yang terdapat dalam kontrak perjanjian konsumen ini adalah syarat mutlak untuk memberikan perlindungan pembiayaan pada para pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini sehingga akan bermanfaat pada kedua belah pihak. Syarat yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan hasil implementasi dari bentuk kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan bagi para pihak.

Berdasarkan hal diatas maka persyaratan ini mutlak harus dipenuhi oleh seorang yang hendak mengambil pembiayaan konsumen, selain itu pemenuhan

⁶www.fifgroup.co.id

persyaratan ini juga berguna untuk perusahaan pembiayaan dalam hal administrasi dan jaminan atas angsuran yang akan dibayarkan oleh konsumen.

Menurut budi rachmat,⁷ bahwa ada beberapa tahap dalam mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yaitu :

1. Tahap permohonan, pada tahap permohonan dalam kaitannya dengan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen ditempat kedudukan supplier penyedia barang kebutuhan konsumen.
2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran data yang diserahkan oleh pemohon kepada perusahaan pada saat mengisi formulir aplikasi dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, dan selanjutnya melakukan kunjungan ketempat tinggal calon nasabah (*Plan Visit*), pengecekan ketempat lain, observasi secara umum/ khusus lainnya.

Adapun tujuan pemeriksaan lapangan ini yaitu :

- a) Untuk memastikan keberadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen.
- b) Mempelajari keberadaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen, terutama harga kredibilitas.

⁷Rachmat, Budi. Multi Finance : *Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang , Pembiayaan Konsumen*. (Jakarta :Novindo Pustaka Mandiri, (2002) hlm. 144.

- c) Pemasok/supplier dan layanan purna jual untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang disampaikan kepada pihak perusahaan.
- d) Tahap pembuatan *costumer profile*, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *marketing department* dari perusahaan pembiayaan konsumen akan membuat costumer profil yang isinya memuat tentang identitas calon konsumen meliputi, nama, alamat, pekerjaan, no HP, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen dan lain lain yang dianggap perlu.
- e) Tahap pengajuan proposal kepada *kredit commite, maketing department* akan mengajukan proposal atas permohonan yang dibuat calon konsumen kepada pihak kredit commite.
- f) Tahap keputusan pihak kredit comite, merupakan hal dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan pembiayaan atau tdak. Apabila permohonan yang diajukan ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan sedangkan bila disetujui maka oleh *marketing department* akan meneruskan ketahap berikutnya.
- g) Tahap pengikatan, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh kredit comite maka pihak legal akan mempersiapkan pengikatan antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan. Adapun pengikat yang dibuat adalah:
 - 1. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya,
 - 2. Jaminan pribadi,

3. Jaminan perusahaan jika ada pengikatan perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh notaris maupun perjanjian yang dibuat dibawah tangan.
- h) Tahap pemesanan barang yang dibutuhkan oleh konsumen, setelah proses kontrak berlangsung dan penandatanganan dilakukan maka pihak perusahaan akan melakukan :
1. Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman serta bukti tanda penerimaan barang.
 2. Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
 3. Tahap pembayaran kepada supplier, setelah barang modal diserahkan oleh supplier kepada konsumen, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan oleh pihak perusahaan sebelum membayar kepada supplier akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Melakukan penutupan perjanjian asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
 - b) Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen.
 - c) Tahap penagihan/monitoring pembayaran, setelah melakukan pembayaran kepada supplier, maka selanjutnya pihak

perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan proses pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada tahap ini pula *collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan waktu jatuh tempo yang telah disepakati dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Disamping itu juga akan dilakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

Disinilah peran perusahaan pembiayaan yang menjadi pemberi fasilitas pembiayaan elektronik bagi konsumen. Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak serumit ini, jika konsumen menghendaki suatu produk maka konsumen tersebut langsung memilih barang ditoko dengan minimum harga yaitu Rp 1.500.000,- kemudian menyerahkan biaya administrasi minimal Rp 180 ribu jika harga dibawah RP.10.000.000,-dan Rp 200 ribu jika diatas Rp.10.000.000 sampai dengan Rp. 22.000.000,- dengan membawa fotocopy KTP dan KK (kartu Keluarga). Selanjutnya pihak yang akan berurusan dengan pihak perusahaan pembiayaan adalah *supplier* itu sendiri. Setelah semua tahap dilalui, maka untuk pembiayaan elektronik akan diadakan survey terhadap konsumen.

Pada tahapan survey yang dilakukan oleh pihak PT FIF GROUP terjadi banyak kerancuan yang sebelumnya tidak dijelaskan kepada konsumen, yaitu jika konsumen tidak mempunyai pekerjaan tetap maka pengajuan kredit elektronik dapat ditolak. Berbeda halnya dengan pembiayaan Multiguna Astra, yang tidak mementingkan apakah konsumen mempunyai pekerjaan tetap ataupun tidak.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mijan (salah satu karyawan PT FIF GROUP) maka beliau menjelaskan alasan pembiayaan konsumen dalam hal elektronik tidak memerlukan jaminan benda disebabkan perusahaan menggunakan sistem *personal guarantee* yang mengharuskan konsumen mempunyai pekerjaan tetap serta melampirkan bukti dengan identitas serta surat-surat yang menjelaskan tentang penghasilan konsumen⁸.

3.2. Sistem penjaminan yang diterapkan pada pembiayaan konsumen dalam jual beli elektronik pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh

Sistem penjaminan merupakan suatu cara atau metode penerapan jaminan yang berkaitan dengan transaksi jual beli elektronik dalam pembiayaan konsumen yang digunakan oleh PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh dalam operasionalnya untuk mengurangi resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara penuh pada waktu yang telah ditentukan dan atas kesepakatan yang telah dibuat.⁹

Dalam pengoperasiannya, PT FIF GROUP juga mengharuskan nasabah/konsumennya menyerahkan sejumlah jaminan kepada pihak perusahaan jika ingin melakukan pembiayaan. Penetapan jaminan antara satu produk dengan produk lain juga cenderung bervariasi. Jika yang dilakukan adalah pembiayaan Multiguna ASTRA maka jaminan yang diambil oleh PT FIF GROUP adalah BPKB dari kendaraan yang menjadi objek pembiayaan Multiguna ASTRA itu

⁸Wawancara dengan bapak mijan, tanggal 14 Juli 2017.

⁹Thariqul Khan, *Managemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*.(Jakarta: Bumi Aksara,2008), hlm. 12.

sendiri. Jaminan yang seperti ini dalam hukum positif digolongkan kedalam jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa, benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan kata lain, barang yang sedang dijaminan tersebut masih bisa digunakan oleh pemiliknya dalam menjalankan usaha atau keperluannya sehari-hari.¹⁰ Sedangkan dalam pembiayaan elektronik atau lebih dikenal dengan Multiguna SPEKTRA jaminan yang digunakan adalah jaminan perseorangan atau dalam hukum Positif disebut *Personal Guarantee*. *Personal Guarantee* adalah jaminan perorangan dimana ada orang lain yang menjadi penjamin atas nasabah atau konsumen yang mengambil pembiayaan tersebut sebagai mana yang diatur dalam pasal 1820 KUHPerduta.

Pada prinsipnya semua orang perseorangan maupun badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai penjamin. Namun dalam praktiknya, hanya badan hukum yang berbentuk “PT” yang dapat diterima oleh bank/lembaga keuangan lainnya selaku penjamin. Penentuan tentang siapa yang menjadi penjamin dalam perjanjian kredit biasanya semata-mata ditetapkan oleh pihak kreditor atau melalui pengajuan yang dilakukan oleh debitor itu sendiri yang mempunyai kredibilitas yang baik dan punya kekuatan finansial yang memadai agar dapat mengambil alih kewajiban utang yang seharusnya dipenuhi oleh debitor.

¹⁰Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. (Bandung: Kalfa, 2011), hlm 83.

Salah interpretasi yang sering terjadi di dalam praktik yaitu debitor itu sendiri yang menjadi *personal guarantor*. Hal ini tentu bertolak belakang dengan teori tentang jaminan perseorang yang ada. Bentuk dari *personal guarantee* yang terjadi pada pembiayaan konsumen ini dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan oleh salah satu pemilik toko elektronik yang menjadi mitra dari PT FIF GROUP yang bernama bapak Rozi pemilik toko City Elektronik di jalan Muhammad Jam. Beliau menyebutkan bahwa konsumen sendiri yang menjadi *personal guarantor* dalam pembiayaan elektronik yang ditunjukkan dengan membawa KTP dan KK ke toko dan selanjutnya membayar sejumlah biaya administrasi serta dapat langsung membawa pulang barang elektronik yang hendak di miliki.¹¹

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Mijan (Karyawan PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh) ketika penulis wawancarai bahwa penerapan jaminan dalam pembiayaan elektronik ini memakai *personal guarantee*.

Padahal praktek *personal guarantee* yang sebenarnya yaitu : misalkan pada sebuah perusahaan BUMN, seorang Karyawan ingin mengajukan kredit rumah kepada pihak perbankan. Akan tetapi dia tidak memiliki harta yang dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit rumah tersebut. oleh karena itu, si karyawan meminta kepada Direktur Perusahaan BUMN tempat ia bekerja sebagai Penjamin atas Kredit rumah yang hendak ia ambil.

¹¹Hasil wawancara dengan saudara Rozi, pemilik toko city elektronik, pada tanggal 5 Desember 2016.

3.3. Pandangan hukum Islam terhadap penerapan jaminan oleh PT FIF Cabang Banda Aceh terhadap transaksi jual beli elektronik

Jaminan merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam suatu perjanjian kredit yang disyaratkan oleh lembaga keuangan, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Akan tetapi, keberadaan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian ini juga harus didasari pada prinsip keadilan dan kejelasan agar tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Islam memberikan kebebasan untuk bermuamalah, baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk utang piutang. Dalam transaksi utang piutang Islam membolehkan adanya jaminan yang menjadi pengikat bagi konsumen atau nasabah sebagai antisipasi apabila salah satu dari kedua pihak melakukan kecurangan atau wanprestasi.

PT FIF GROUP yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen juga menerapkan hal serupa bagi konsumen yang mengambil pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan elektronik. Akan tetapi, bentuk jaminan yang diterapkan adalah jaminan perseorangan atau disebut *personal guarantee* yang dalam hukum Islam disebut *kafalah binnafsi*.

Kafalah binnafsi merupakan turunan dari *Kafalah* yaitu jaminan diri dari sipenjamin, atau dengan kata lain jaminan yang diberikan oleh orang ketiga kepada orang kedua untuk melunasi utangnya¹². Orang yang menjadi penjamin disebut *kafiiil*. Sedangkan orang yang dijamin disebut *Ashiiil*.

¹²Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Hlm. 124.

Dasar hukum jaminan ini terdapat pada surah yusuf ayat 72 Allah SWT berfirman:

﴿٧٢﴾ زَعِيمٌ بِهِ ۚ وَأَنَا بَعِيرٌ حَمْلٌ بِهِ ۚ جَاءَ وَلَمِنَ الْمَلِكِ صُوعًا نَفَقَدُوا

Artinya : penyeru-penyeru itu berkata "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu"

Dalam hadist, Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (تُوفِيَ رَجُلٌ مِمَّا فَغَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تَصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَّ خَطِّي، ثُمَّ قَالَ: أَعْلِيَهُ دِينَ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَاتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِحَقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِيَّ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) (رواه احمد، وابو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم)

Artinya : Jabir r.a. menceritakan "Seorang laki-laki telah meninggal dunia dan kami telah memandikannya dengan bersih kemudian kami kafani, lalu kami bawa kepada Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada beliau: "Apakah Rasulullah akan menshalatkannya?". Rasulullah bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: "Ya, dua dinar." Rasulullah kemudian pergi dari situ. Berkatalah Abu Qatadah: "Dua dinar itu tanggung jawabku." Karenanya, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menunaikan hak orang yang memberi hutang dan simayit akan terlepas dari tanggung jawabnya." Rasulullah lalu menshalatkannya. Pada keesokan harinya beliau bertanya kepada Abu Qatadah tentang dua dinar itu dan dijelaskan, bahwa ia telah melunasinya. Rasulullah SAW. bersabda: "Sekarang kulitnya telah sejuk." (H.R. Bukhari).

Dari kedua dalil diatas maka kafalah binnafsi dibolehkan menjadi jaminan dalam pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam transaksi muamalah yang kita lakukan sehari hari.

Terhadap jaminan yang digunakan oleh PT FIF GROUP sebenarnya adalah jaminan yang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi yang terjadi bukanlah jaminan yang dimaksudkan dalam jaminan perseorangan atau *personal guarantee* (*kafalah binnafsi*) melainkan bertolak belakang dengan yang semestinya, yaitu subjek hukum yang dapat menjadi personal guarantor atau *kafil* dalam pembiayaan elektronik ini bukan orang ketiga melainkan diri konsumen itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, PT FIF GROUP ini memang sengaja membuat syarat pembiayaan yang relatif mudah agar banyak konsumen yang tertarik melakukan pembiayaan. Sekalipun nantinya konsumen tidak menepati janji untuk melunasi angsuran. Terkait dengan jaminan yang digunakan oleh PT FIF GROUP ini alasannya adalah untuk memudahkan para konsumen dan tidak memberatkan konsumen sehingga daya tarik yang dimiliki pun akan lebih baik, alasan lain adalah dikarenakan pembiayaan yang dilakukan cenderung lebih pendek sehingga mereka yakin konsumen mampu melunasinya¹³.

Jika yang terjadi seperti halnya yang diterapkan dilapangan berarti jika pihak konsumen tidak mampu membayar cicilan maka pihak PT FIF GROUP tidak dapat menuntut ganti rugi kepada siapapun, sehingga akan terjadi kerugian bagi perusahaan. Karena pihak PT FIF GROUP tidak bisa menyita barang elektronik yang telah di gunakan oleh konsumen sesuai prosedur dalam pembiayaan ini, penarikan barang yang sedang diangsur tidak diperbolehkan¹⁴.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Mijan, selaku Kolektor pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh. Tanggal 25 Juli 2017.

¹⁴Rezi Septiadi, *skripsi :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penyaluran Pembiayaan Multiguna Spektra pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh*.2014.

Maka tidak menutup kemungkinan pihak kreditur hanya menerima angsuran sebarang yang ada dengan demikian pihak PT FIF mengalami kerugian karena hal ini. Untuk mengantisipasi kerugian perusahaan, pihak PT FIF GROUP dapat menarik barang elektronik yang dijadikan objek pembiayaan apabila telah konsumen tidak membayar lebih dari 3 kali Angsuran, sehingga oleh pihak PT FIF GROUP dapat mengambil kembali dan melakukan pelepasan kepada pihak karyawannya. Berbeda halnya dengan konsumen, mereka akan kehilangan sejumlah uang yang telah di angsur karena uang tersebut dianggap hangus oleh pihak perusahaan.

Oleh karena itu, Islam sangat menekankan aspek transparansi akad, sehingga konsumen mengetahui resiko dan mekanisme pembiayaan yang jelas saat melakukan pembiayaan, hal ini juga dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak ada yang di zalimi.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang sistem penjaminan pembiayaan pada PT FIF Cabang Banda Aceh dalam transaksi jual beli kredit dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- 4.1.1 Sistem penjaminan yang digunakan oleh PT FIF Cabang Banda Aceh dalam pembiayaan elektronik ini adalah sistem jaminan perseorangan atau disebut *Personal Guarantee* yang dalam hukum Islam disebut dengan *Kafalah Binafsi*.
- 4.1.2 Jaminan personal Guarantee dalam pandangan Hukum Islam disebut Kafalah Binafsi, yaitu jaminan atas diri. Dengan kata lain ada pihak ketiga yang menjadi penjamin atas orang yang terjamin.
- 4.1.3 Dalam praktek yang dilakukan oleh PT FIF Cabang Banda Aceh jaminan *personal guarantee* tidak sesuai dengan kafalah Binafsi itu sendiri, karena subjek hukum dalam jaminan ini tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan yang menjadi subjek hukum adalah diri konsumen itu sendiri dan bukan pihak ketiga.

4.2. Saran

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

- 4.2.1 Perlu adanya perbaikan sistem penjaminan pembiayaan yang dikaji ulang oleh PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan.

- 4.2.2 Jika PT FIF GROUP masih menggunakan sistem personal guarantee, maka harus ada pihak ketiga yang menjadi penjamin konsumen itu sendiri
- 4.2.3 Seharusnya pihak PT FIF GROUP terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang apa dan Bagaimana personal guarantee itu sendiri.
- 4.2.4 Pihak PT FIF GROUP juga perlu memberikan syarat lain selain KTP dan KK dalam pembiayaan Konsumen terkait jual beli elektronit ini, sehingga perusahaan akan lebih mudah mengambil inisiatif lain apabila konsumen tidak lagi melunasi cicilannya.
- 4.2.5 Perlu adanya kunjungan Lapangan untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan ekonomi calon konsumen.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. BUKU

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2013
- Ascara. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Data dokumen FIF GORUP cabang Banda Aceh
- Depag RIAI-*Quran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1971
- Eddy P. Soekandi, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004 cet. 1
- Hasil wawancara dengan Bapak Mijan selaku Collector pada PT FIF GROUP Cabang Banda Aceh, Tanggal 25 Juni 2017
- Hasil wawancara dengan saudara Rozi, pemilik toko city elektronik, pada tanggal 5 Desember 2016.
- Ibnu Rusyd, “*Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*”, vol. 3, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tth
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kalfa, 2011
- M. Abdul Mudjib, et. al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh , 2013

- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: CV. Rejeki agung, 2002
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Teori dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- M. Nasib Arrifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, Riyadh : Maktabah Ma'arif, 1989
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Novi Eka Susanti, *Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum Islam: skripsi*, 2010
- Oni Sahroni, Adiwarmanto A Karim. *Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rachmat, Budi. *Multi Finance : sewa guna usaha, anjak piutang , pembiayaan konsumen*. Jakarta :Novindo Pustaka Mandiri, 2002
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* .Bandung: Pustaka Setia,2001
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internusa, 1991
- Sayyid Sabiq, "*Fikih al-Sunnah*", vol. 3, Beirut Libanon: Dar al Fikr
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Ed. Rev, Cet. 14, 2010
- Sunaryo, *hukum lembaga pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Salim, *Pekembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Sri Kurniati Hayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta:Salemba Empat, 2006
- Thariqul Khan, *Managemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara,2008
- Titik Tri Wulantutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana, 2001
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002

Veitza Rivai, *Islamic Financial management : Teori, Konsep dan Aplikasi : panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, praktis, dan Mahasiswa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008

II. INTERNET

Agus Pranowo. Tinjauan hukum syariat terhadap jual beli kredit.WWW. Muslim.or.id. diakses tgl 4 Desember 2016.

Dwi Rustomo, “Sewa Guna dan Anjak Piutang” dalam <http://www.dostoc.com/docs/516548/sewa-guna-usaha-anjak-piutang-dan-customer-financing>. Diakses Tanggal 6 Desember 2016.

Faqih Regas, “Makalah Tentang Kafalah” <http://www.faqihregas.co.cc/2010/05/makalah-tentang-kafalah.html>. Diakses tanggal 21 Februari 2017.

www.fifgroup.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : RidhaHardiyantiFatmita
NIM : 121309915
Tempat/Tanggal Lahir : kampong Sapik, 23 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Nekmon Raya, Desa Kajhu kec.
Baitussalam, Kab. Aceh Besar
No. HP : 081343594675
E-mail : ridha.hardiyantifatmita@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Alm. M. Tahir
b. Pekerjaan : -
c. Ibu : Fatimah Wati, S.Pd
d. Pekerjaan : PNS
e. Alamat Orang Tua : Desa Labuhan Tarok I, Kec. Meukek,
Kab. Aceh Selatan
Pendidikan yang ditempuh
a. SD/MI : SDN 1 Tarok 2001-2007
b. SMP/MTsN : MTs STarok 2007-2010
c. SMA/MAN : MAN Unggul Tapaktuan 2010-2013
e. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh (2013-2017).

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2017
Hormat saya

RidhaHardiyantiFatmita